



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 03 Maret 2025

Halaman: 2

Pemkot Atur Jam Operasional Tempat Hiburan Malam

YOGYA MERAPI - Pemerintah Kota Yogyakarta menerbitkan Surat Edaran Wakil Wali Kota Yogyakarta Nomor 100/3.41866 Tahun 2025 yang ditandatangani Wakil Walikota Yogyakarta Wawan Hamawen. Surat edaran tersebut mengatur jam operasional tempat hiburan malam dan restoran yang menjual minuman, usaha hiburan dan rekreasi, tempat hiburan malam, karaoke, usaha punti pijat, usaha arena bermain dan jasa impre-saria promotor event, organizer dan usaha spa pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H di Kota Yogyakarta.

Di Kota Yogyakarta, tempat hiburan malam dan restoran yang menjual minuman, usaha hiburan dan rekreasi, tempat hiburan malam, karaoke, usaha punti pijat, usaha arena bermain dan jasa impre-saria promotor event, organizer dan usaha spa pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H akan ditutup selama satu bulan. Hal ini ditetapkan untuk mematuhi perintah agama dan menjaga ketertibatan masyarakat.

Kabid Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispari) Kota Yogyakarta, Caesaria Eka Yulianti menjelaskan, para pelaku usaha ini harus menyesuaikan jam operasionalnya dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Kami mengimbau kepada pelaku usaha yang menjual minuman dan makanan untuk menyesuaikan jam operasionalnya dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, pada bulan Ramadan tahun lalu, pemerintah telah menetapkan jam operasional tempat hiburan malam dan restoran yang menjual minuman, usaha hiburan dan rekreasi, tempat hiburan malam, karaoke, usaha punti pijat, usaha arena bermain dan jasa impre-saria promotor event, organizer dan usaha spa pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Kami mengimbau kepada pelaku usaha yang menjual minuman dan makanan untuk menyesuaikan jam operasionalnya dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Sebelumnya, pada bulan Ramadan tahun lalu, pemerintah telah menetapkan jam operasional tempat hiburan malam dan restoran yang menjual minuman, usaha hiburan dan rekreasi, tempat hiburan malam, karaoke, usaha punti pijat, usaha arena bermain dan jasa impre-saria promotor event, organizer dan usaha spa pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Kami mengimbau kepada pelaku usaha yang menjual minuman dan makanan untuk menyesuaikan jam operasionalnya dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005